



BUPATI BARITO SELATAN

**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2014**

TENTANG

**PELIMPAHAN KEWENANGAN PENERBITAN, PENGELOLAAN DAN PENANDATANGANAN
PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, perlu menyelenggarakan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu melalui Pelimpahan Kewenangan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Barito Selatan.
 - b. bahwa Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagaimana di maksud pada huruf a, adalah termasuk Pelayanan Perizinan pada bidang Kesehatan.
 - c. bahwa sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu di tetapkan dengan Peraturan Bupati Barito selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820).
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8737) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044) ;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/X/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran ;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis ;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran ;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 657/Menkes/Per/VIII/2009 tentang Pengiriman dan Penggunaan Spesimen Klinik, Materi Biologik dan Muatan Informasinya ;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/Menkes/Per/III/2010 tentang Laboratorium Klinik ;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2013 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1)
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/Menkes/SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENERBITAN, PENGELOLAAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN .

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Barito Selatan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati Barito Selatan beserta Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Barito Selatan.
3. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Barito Selatan.
4. Pelimpahan Kewenangan adalah, Pelimpahan Tugas dan Kewenangan dan Bupati Kepada Pejabat yang di tunjuk untuk melaksanakan sebagian atau seluruh kewenangan dan penyelenggaraan Perizinan.
5. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis.
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah kegiatan pelaksanaan suatu Perizinan dan Non Perizinan yang mendapat Pendelegasian atau Pelimpahan wewenang dari Lembaga atau Instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan Non perizinan yang diproses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat

BAB II
JENIS PERIZINAN YANG DILIMPAHKAN

Pasal 2

- (1.) Jenis-Jenis Perizinan yang dilimpahkan kewenangannya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Barito Selatan meliputi;
1. Izin Klinik / Balai Pengobatan,
 2. Izin Klinik Bersalin,
 3. Izin Laboratorium Kesehatan,
 4. Izin Tukang Gigi,
 5. Izin Poliklinik,
 6. Izin Optikal.
- (2.) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1), termasuk pelaksanaan atas :
- a. Koordinasi kebijakan di bidang Kesehatan dengan SKPD terkait dalam penyelenggaraan perizinan.
 - b. Pemrosesan dan penanda tangan dokumen perizinan.
 - c. Penyerahan dokumen perizinan kepada pemohon.
 - d. Penyusun Prosedur Perizinan.
- (3.) Setiap penerbitan izin tersebut di atas wajib di dahului dengan rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 3

Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah memiliki Izin Penyelenggaraan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini menjadi dapat menyelenggarakan kegiatannya sampai dengan habis masa berlaku izin dan selanjutnya harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal, 24 Januari 2014



Diundangkan di Buntok
Pada tanggal, 24 Januari 2014

